



**PUTUSAN**

**Nomor 83/Pid.Sus./2021/PN Sbs**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sambas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RICKY AIs RIKI Bin SUNARDI**
2. Tempat lahir : Pemangkat
3. Umur / Tanggal lahir : 24 Tahun / 15 November 1996
4. Jenis Kelamin : Laki - laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Penjajap Barat Rt. 004 Rw. 004 Desa Penjajap Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan / Perikanan

- Terdakwa ditangkap sejak tanggal 02 Februari 2021 sampai dengan tanggal 04 Februari 2021;

- Terdakwa ditahan sebagai tahanan rumah oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 05 Februari 2021 sampai dengan tanggal 24 Februari 2021;
2. Penyidik diperpanjang Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Februari 2021 sampai dengan tanggal 05 April 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 05 April 2021 sampai dengan tanggal 24 April 2021;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 21 April 2021 sampai dengan tanggal 20 Mei 2021;
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Sambas, sejak tanggal 21 Mei 2021 sampai dengan tanggal 19 Juli 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, Sdr. Jamilah, S.H., Advokat yang beralamat di Jalan Penjajap RT.003/ RW.002 Nomor 16, Desa Penjajap, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas, berdasarkan penetapan tanggal 27 April 2021 Nomor 83/Pen.Pid/2021/PN Sbs;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas Nomor: 83/Pid.Sus./2021/PN Sbs tanggal 21 April 2021 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor: 83/Pid.Sus./2021/PN Sbs tanggal 21 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RICKY Alias RIKI Bin SUNARDI terbukti bersalah melakukan tindak pidana “menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri “ melanggar Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Ketiga Jaksa Penuntut Umum.
2. Menghukum terdakwa RICKY Alias RIKI Bin SUNARDI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.;
3. Menyatakan Barang Bukti :
  - 1 (satu) buah kotak bekas permen warna hitam merk CANDY B+ yang didalamnya berisikan:
    - 2 (dua) paket plastik klip transparan berisikan butiran kristal di duga narkotika jenis Sabu.
    - 4 (empat) bungkus plastik klip transparan.
    - 1 (satu) buah pipet plastik yang pada bagian ujung nya runcing,
  - 1 (satu) unit handphone merk REDMI warna biru dengan nomor IMEI 1 : 861165040511841 dan IMEI 2: 861165040511858 beserta SIM CARD AXIS dengan nomor: 0878 4286-0463

#### **Dirampas untuk dimusnahkan**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan dan mengajukan permohonan keringanan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengakui perbuatan dan menyesal serta memohon keringanan hukuman atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas permohonan keringanan tersebut, Penuntut Umum tetap pada tuntutan yang diajukan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa RICKY Als RIKI Bin SUNARDI, pada hari Selasa, tanggal 02 Februari 2021, sekitar pukul 16.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2021, bertempat di penginapan kost H.SYAMSUDIN yang beralamat di jalan Turusan Melati Rt.001 Rw.008 Desa Penjajap Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa, tanggal 02 Februari 2021 sekira pukul 14.00 Wib, saat terdakwa berada di kamar lantai dasar di penginapan kost H.SYAMSUDIN yang beralamat di jalan Turusan Melati Rt.001 Rw.008 Desa Penjajap Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas ada sdr. DICKI menghubungi terdakwa dengan percakapan "LONG, ADE KE BAHAN, YANG SUPER ADE KE, BERAPE" lalu Terdakwa menjawab "FULL EMPAT RATUS RIBU" dan Sdr. DICKI menjawab "AOK LAH AKU CARI DUIT NYA LOK" dan Terdakwa menjawab "AOK, CEPAT IE", Lalu sekira pukul 16.00 Wib ada Sdr. DICKI menghubungi terdakwa kembali dengan percakapan Sdr. DICKI "JADI LONG UANG DAH ADE, KAU DIMANE" lalu Terdakwa menjawab "AKU DI KOST MELATI, SITOK LAH" dijawab Sdr. DICKI "OTW", Tak lama kemudian sdr. DICKI menghubungi "AKU DAH ADE, AKU TUNGGU DIBAWAH" Terdakwa menjawab "NAIK JAK LANTAI 2", saat itu terdakwa ada mengambil barang narkotika yang sebelumnya sudah terdakwa siapkan yaitu berupa 1 (satu) buah kotak bekas permen warna hitam merk CANDY B+ yang didalamnya berisikan 2 (dua) paket plastic klip transparan berisikan butiran kristal diduga narkotika jenis sabu, 4 (empat) bungkus plastic klip transparan, 1 (satu) pipet plastic yang pada bagian ujungnya runcing yang terdakwa pegang dengan tangan kanan. Lalu terdakwa keluar kamar dan ada melihat petugas kepolisian berpakaian biasa/preman, saat itu terdakwa langsung berlari naik tangga ke lantai 2, dan di lantai didekat tangga ada dapur kemudian terdakwa melempar/membuang barang berupa 1 (satu) buah kotak bekas permen warna hitam merk CANDY B+ yang didalamnya berisikan 2

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Sbs



(dua) paket plastic klip transparan berisikan butiran kristal diduga narkotika jenis sabu, 4 (empat) bungkus plastic klip transparan, 1 (satu) pipet plastic yang pada bagian ujungnya runcing kearah ruangan dapur dengan tujuan menghilangkan barang bukti, setelah itu terdakwa berlari ke lantai 3 dan bersembunyi di kamar sdri. SUDIARTI Als MENI (teman terdakwa) kemudian petugas kepolisian menemukan terdakwa dan berkata "KAMU KAN YANG NAMANYA RIKI, MANA BAHANMU" lalu terdakwa menjawab "IYA PAK, ADA SAYA LEMPARKAN DI DAPUR LANTAI 2" dan petugas kepolisian membawa terdakwa ke dapur dan menemukan/mengamankan barang berupa 1 (satu) buah kotak bekas permen warna hitam merk CANDY B+ yang didalamnya berisikan 2 (dua) paket plastic klip transparan berisikan butiran kristal diduga narkotika jenis sabu, 4 (empat) bungkus plastic klip transparan, 1 (satu) pipet plastic yang pada bagian ujungnya runcing dan 1 (satu) unit handphone merk REDMI warna biru, bahwa terhadap keseluruhan barang bukti tersebut telah diakui sebagai milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Sambas untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa mendapatkan barang narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr. ABANG (DPO), dimana saat terdakwa dan Sdr. ABANG (DPO) melakukan transaksi/ membeli barang narkotika selalu di parkir kampong beting Pontianak.

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Pontianak Nomor LP – 21.107.99.20.05.0114.K tanggal 04 Februari 2021, sebagaimana terlampir dalam Berkas Perkara terhadap sampel satu (1) kantong plastik klip transparan yang berisikan kristal putih berdasarkan Hasil Penimbangan oleh Pegadaian Unit Sambas (Berita Acara Penimbangan Nomor : 02/10862.00/2021 tanggal 03 Februari 2021), berat netto 0,99 gram dengan Hasil Pengujian sebagai berikut :

Nomor Kode Sampel : 21.107.99.20.05.0114.K  
Nama Sediaan Sampel : Kristal diduga shabu  
Kemasan : Kantong plastik klip transparan  
Hasil Pengujian :  
I. Pemerian : Kristal Warna Putih  
II. Uji yang dilakukan :



Parameter Uji	Hasil	Cara	Pustaka
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Reaksi Warna	MA PPOMN 14/N/01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Kromatografi Lapis Tipis	MA PPOMN 14/N/01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Spektrofotometri	MA PPOMN 14/N/01

Kesimpulan : contoh diatas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

Perbuatan terdakwa RICKY Als RIKI Bin SUNARDI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa RICKY Als RIKI Bin SUNARDI, pada hari Selasa, tanggal 02 Februari 2021, sekitar pukul 16.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2021, bertempat di penginapan kost H.SYAMSUDIN yang beralamat di jalan Turusan Melati Rt.001 Rw.008 Desa Penjajap Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkaranya, dengan tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa, tanggal 02 Februari 2021 sekira pukul 14.00 Wib, saat terdakwa berada di kamar lantai dasar di penginapan kost H.SYAMSUDIN yang beralamat di jalan Turusan Melati Rt.001 Rw.008 Desa Penjajap Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas ada sdr. DICKI menghubungi terdakwa dengan percakapan "LONG, ADE KE BAHAN, YANG SUPER ADE KE, BERAPE" lalu Terdakwa menjawab "FULL EMPAT RATUS RIBU" dan Sdr. DICKI menjawab "AOK LAH AKU CARI DUIT NYA LOK" dan Terdakwa menjawab "AOK, CEPAT IE", Lalu sekira pukul 16.00 Wib ada Sdr. DICKI menghubungi terdakwa kembali dengan percakapan Sdr. DICKI "JADI LONG UANG DAH ADE, KAU DIMANE" lalu Terdakwa menjawab "AKU DI KOST MELATI, SITOK LAH" dijawab Sdr. DICKI



“OTW”, Tak lama kemudian sdr. DICKI menghubungi “AKU DAH ADE, AKU TUNGGU DIBAWAH” Terdakwa menjawab “NAIK JAK LANTAI 2”, saat itu terdakwa ada mengambil barang narkotika yang sebelumnya sudah terdakwa siapkan yaitu berupa 1 (satu) buah kotak bekas permen warna hitam merk CANDY B+ yang didalamnya berisikan 2 (dua) paket plastic klip transparan berisikan butiran kristal diduga narkotika jenis sabu, 4 (empat) bungkus plastic klip transparan, 1 (satu) pipet plastic yang pada bagian ujungnya runcing yang terdakwa pegang dengan tangan kanan. Lalu terdakwa keluar kamar dan ada melihat petugas kepolisian berpakaian biasa/preman, saat itu terdakwa langsung berlari naik tangga ke lantai 2, dan di lantai didekat tangga ada dapur kemudian terdakwa melempar/membuang barang berupa 1 (satu) buah kotak bekas permen warna hitam merk CANDY B+ yang didalamnya berisikan 2 (dua) paket plastic klip transparan berisikan butiran kristal diduga narkotika jenis sabu, 4 (empat) bungkus plastic klip transparan, 1 (satu) pipet plastic yang pada bagian ujungnya runcing kearah ruangan dapur dengan tujuan menghilangkan barang bukti, setelah itu terdakwa berlari ke lantai 3 dan bersembunyi di kamar sdr. SUDIARTI Als MENI (teman terdakwa) kemudian petugas kepolisian menemukan terdakwa dan berkata “KAMU KAN YANG NAMANYA RIKI, MANA BAHANMU” lalu terdakwa menjawab “IYA PAK, ADA SAYA LEMPARKAN DI DAPUR LANTAI 2” dan petugas kepolisian membawa terdakwa ke dapur dan menemukan/mengamankan barang berupa 1 (satu) buah kotak bekas permen warna hitam merk CANDY B+ yang didalamnya berisikan 2 (dua) paket plastic klip transparan berisikan butiran kristal diduga narkotika jenis sabu, 4 (empat) bungkus plastic klip transparan, 1 (satu) pipet plastic yang pada bagian ujungnya runcing dan 1 (satu) unit handphone merk REDMI warna biru, bahwa terhadap keseluruhan barang bukti tersebut telah diakui sebagai milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Sambas untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa mendapatkan barang narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr. ABANG (DPO), dimana saat terdakwa dan Sdr. ABANG (DPO) melakukan transaksi/ membeli barang narkotika selalu di parkir kampong beting Pontianak.

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Sbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Pontianak Nomor LP – 21.107.99.20.05.0114.K tanggal 04 Februari 2021, sebagaimana terlampir dalam Berkas Perkara terhadap sampel satu (1) kantong plastik klip transparan yang berisikan kristal putih berdasarkan Hasil Penimbangan oleh Pegadaian Unit Sambas (Berita Acara Penimbangan Nomor : 02/10862.00/2021 tanggal 03 Februari 2021), berat netto 0,99 gram dengan Hasil Pengujian sebagai berikut :

- Nomor Kode Sampel : 21.107.99.20.05.0114.K
- Nama Sediaan Sampel : Kristal diduga shabu
- Kemasan : Kantong plastik klip transparan
- Hasil Pengujian :
- I. Pemerian : Kristal Warna Putih
- II. Uji yang dilakukan :

Parameter Uji	Hasil	Cara	Pustaka
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Reaksi Warna	MA P POMN 14/N/01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Kromatografi Lapis Tipis	MA P POMN 14/N/01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Spektrofotometri	MA P POMN 14/N/01

Kesimpulan : contoh diatas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

Perbuatan terdakwa RICKY Als RIKI Bin SUNARDI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU  
KETIGA

Bahwa ia terdakwa RICKY Als RIKI Bin SUNARDI, pada hari Selasa, tanggal 02 Februari 2021, sekitar pukul 16.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2021, bertempat di penginapan kost H.SYAMSUDIN yang beralamat di jalan Turusan Melati Rt.001 Rw.008 Desa Penjajap Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkaranya, menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Sbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Selasa, tanggal 02 Februari 2021 sekira pukul 14.00 Wib, saat terdakwa berada di kamar lantai dasar di penginapan kost H.SYAMSUDIN yang beralamat di jalan Turusan Melati Rt.001 Rw.008 Desa Penjajap Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas ada sdr. DICKI menghubungi terdakwa dengan percakapan "LONG, ADE KE BAHAN, YANG SUPER ADE KE, BERAPE" lalu Terdakwa menjawab "FULL EMPAT RATUS RIBU" dan Sdr. DICKI menjawab "AOK LAH AKU CARI DUIT NYA LOK" dan Terdakwa menjawab "AOK, CEPAT IE", Lalu sekira pukul 16.00 Wib ada Sdr. DICKI menghubungi terdakwa kembali dengan percakapan Sdr. DICKI "JADI LONG UANG DAH ADE, KAU DIMANE" lalu Terdakwa menjawab "AKU DI KOST MELATI, SITOK LAH" dijawab Sdr. DICKI "OTW", Tak lama kemudian sdr. DICKI menghubungi "AKU DAH ADE, AKU TUNGGU DIBAWAH" Terdakwa menjawab "NAIK JAK LANTAI 2", saat itu terdakwa ada mengambil barang narkotika yang sebelumnya sudah terdakwa siapkan yaitu berupa 1 (satu) buah kotak bekas permen warna hitam merk CANDY B+ yang didalamnya berisikan 2 (dua) paket plastic klip transparan berisikan butiran kristal diduga narkotika jenis sabu, 4 (empat) bungkus plastic klip transparan, 1 (satu) pipet plastic yang pada bagian ujungnya runcing yang terdakwa pegang dengan tangan kanan. Lalu terdakwa keluar kamar dan ada melihat petugas kepolisian berpakaian biasa/preman, saat itu terdakwa langsung berlari naik tangga ke lantai 2, dan di lantai didekat tangga ada dapur kemudian terdakwa melempar/membuang barang berupa 1 (satu) buah kotak bekas permen warna hitam merk CANDY B+ yang didalamnya berisikan 2 (dua) paket plastic klip transparan berisikan butiran kristal diduga narkotika jenis sabu, 4 (empat) bungkus plastic klip transparan, 1 (satu) pipet plastic yang pada bagian ujungnya runcing kearah ruangan dapur dengan tujuan menghilangkan barang bukti, setelah itu terdakwa berlari ke lantai 3 dan bersembunyi di kamar sdri. SUDIARTI Als MENI (teman terdakwa) kemudian petugas kepolisian menemukan terdakwa dan berkata "KAMU KAN YANG NAMANYA RIKI, MANA BAHANMU" lalu terdakwa menjawab "IYA PAK, ADA SAYA LEMPARKAN DI DAPUR LANTAI 2" dan petugas kepolisian membawa terdakwa ke dapur dan menemukan/mengamankan barang berupa 1 (satu) buah kotak bekas permen warna hitam merk

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Sbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CANDY B+ yang didalamnya berisikan 2 (dua) paket plastic klip transparan berisikan butiran kristal diduga narkotika jenis sabu, 4 (empat) bungkus plastic klip transparan, 1 (satu) pipet plastic yang pada bagian ujungnya runcing dan 1 (satu) unit handphone merk REDMI warna biru, bahwa terhadap keseluruhan barang bukti tersebut telah diakui sebagai milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Sambas untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa mendapatkan barang narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr. ABANG (DPO), dimana saat terdakwa dan Sdr. ABANG (DPO) melakukan transaksi/ membeli barang narkotika selalu di parkir kampong beting Pontianak.

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Pontianak Nomor LP – 21.107.99.20.05.0114.K tanggal 04 Februari 2021, sebagaimana terlampir dalam Berkas Perkara terhadap sampel satu (1) kantong plastik klip transparan yang berisikan kristal putih berdasarkan Hasil Penimbangan oleh Pegadaian Unit Sambas (Berita Acara Penimbangan Nomor : 02/10862.00/2021 tanggal 03 Februari 2021), berat netto 0,99 gram dengan Hasil Pengujian sebagai berikut :

- Nomor Kode Sampel : 21.107.99.20.05.0114.K
- Nama Sediaan Sampel : Kristal diduga shabu
- Kemasan : Kantong plastik klip transparan
- Hasil Pengujian :
- I. Pemerian : Kristal Warna Putih
- II. Uji yang dilakukan :

Parameter Uji	Hasil	Cara	Pustaka
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Reaksi Warna	MA PPOMN 14/N/01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Kromatografi Lapis Tipis	MA PPOMN 14/N/01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Spektrofotometri	MA PPOMN 14/N/01

Kesimpulan : contoh diatas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa RICKY Als RIKI Bin SUNARDI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi terhadap formalitas pada dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **CANDRA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang mengonsumsi obat-obat tanpa izin;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan pada Hari Selasa tanggal 02 Februari 2021 sekitar Pukul 16.00 Wib, di penginapan Kost H.SYAMSUDIN yang beralamat di Jalan Turusan Melati Rt. 001 Rw. 008 Desa Penjajap Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas;
- Pada hari tersebut, sekira pukul 14.00 WIB, Saksi bersama tim mendapatkan pengaduan terkait orang yang menggunakan narkotika di penginapan Kost H.SYAMSUDIN yang beralamat di Jalan Turusan Melati Rt. 001 Rw. 008 Desa Penjajap Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas;
- Pada sekira pukul 16.00 WIB, Saksi sampai di lokasi tersebut dan melihat Terdakwa. Pada saat Terdakwa melihat Saksi, Terdakwa segera melarikan diri ke lantai 2 (dua) dan bersembunyi di lantai 3. Saksi langsung mengejar Terdakwa dan melihat Terdakwa sempat membuang barang berupa barang kotak hitam ke arah ruangan dapur;
- Barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan Terdakwa adalah 1 (satu) buah kotak bekas permen warna hitam merk CANDY B+, yang setelah di buka yang di dalamnya berisikan 2 (dua) paket plastik klip transparan berisikan butiran kristal narkotika jenis Sabu, 4 (empat) bungkus plastik klip transparan, 1 (satu) buah pipet plastik yang pada bagian ujung nya runcing, 1 (satu) unit handphone merk REDMI warna biru dengan nomor IMEI 1 : 861165040511841 dan IMEI 2: 861165040511858 beserta SIM CARD AXIS dengan nomor: 0878 4286-0463 yang semua adalah milik Terdakwa;
- Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan tersebut;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Sbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi **SUGIANTO, S.H.**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang mengonsumsi obat-obatan tanpa izin;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2021 sekitar Pukul 16.00 Wib, di penginapan Kost H.SYAMSUDIN yang beralamat di Jalan Turusan Melati Rt. 001 Rw. 008 Desa Penjajap Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas;
- Pada hari tersebut, sekira pukul 14.00 WIB, Saksi bersama tim mendapatkan pengaduan terkait orang yang menggunakan narkoba di penginapan Kost H.SYAMSUDIN yang beralamat di Jalan Turusan Melati Rt. 001 Rw. 008 Desa Penjajap Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas;
- Pada sekira pukul 16.00 WIB, Saksi sampai di lokasi tersebut dan melihat Terdakwa. Pada saat Terdakwa melihat Saksi, Terdakwa segera melarikan diri ke lantai 2 (dua) dan bersembunyi di lantai 3. Saksi langsung mengejar Terdakwa dan melihat Terdakwa sempat membuang barang berupa barang kotak hitam ke arah ruangan dapur;
- Barang bukti yang ditemukan pada saat pengeledahan Terdakwa adalah 1 (satu) buah kotak bekas permen warna hitam merk CANDY B+, yang setelah di buka yang di dalamnya berisikan 2 (dua) paket plastik klip transparan berisikan butiran kristal narkoba jenis Sabu, 4 (empat) bungkus plastik klip transparan, 1 (satu) buah pipet plastik yang pada bagian ujung nya runcing, 1 (satu) unit handphone merk REDMI warna biru dengan nomor IMEI 1 : 861165040511841 dan IMEI 2: 861165040511858 beserta SIM CARD AXIS dengan nomor: 0878 4286-0463 yang semua adalah milik Terdakwa;
- Terdakwa sempat menggunakan salah satu paket plastik klip transparan berisikan butiran kristal narkoba jenis sabu;
- Tujuan Terdakwa menurut keterangannya sendiri adalah untuk digunakan bagi dirinya sendiri;
- Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan tersebut;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Sbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan karena mengonsumsi obat-obat tanpa izin;
- Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2021 sekitar Pukul 16.00 Wib, di penginapan Kost H.SYAMSUDIN yang beralamat di Jalan Turusan Melati Rt. 001 Rw. 008 Desa Penjajap Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas;
- Pada hari tersebut sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa mendapat telepon dari Sdr. DICKI terkait pesanan bahan narkotika dan sepakat untuk bertemu pada pukul 16.00 di penginapan Kost H.SYAMSUDIN yang beralamat di Jalan Turusan Melati Rt. 001 Rw. 008 Desa Penjajap Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas. Pada pukul 16.00 WIB tersebut, saat akan menemui Sdr. DICKI, Terdakwa melihat Saksi CANDRA dan Saksi SUGIANTO dan terkejut;
- Terdakwa melarikan diri menuju lantai 3 untuk bersembunyi. Dalam pelarian tersebut, Terdakwa sempat membuang barang berupa 1 (satu) buah kotak bekas permen warna hitam merk CANDY B+ yang didalamnya berisikan 2 (dua) paket plastik klip transparan berisikan butiran kristal narkotika jenis Sabu, 4 (empat) bungkus plastik klip transparan, 1 (satu) buah pipet plastik yang pada bagian ujung nya runcing ke arah dapur;
- Barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan Terdakwa adalah 1 (satu) buah kotak bekas permen warna hitam merk CANDY B+, yang setelah di buka yang di dalamnya berisikan 2 (dua) paket plastik klip transparan berisikan butiran kristal narkotika jenis Sabu, 4 (empat) bungkus plastik klip transparan, 1 (satu) buah pipet plastik yang pada bagian ujung nya runcing, 1 (satu) unit handphone merk REDMI warna biru dengan nomor IMEI 1 : 861165040511841 dan IMEI 2: 861165040511858 beserta SIM CARD AXIS dengan nomor: 0878 4286-0463 yang semua adalah milik Terdakwa;
- Dari 2 (dua) paket plastik klip transparan berisikan butiran kristal narkotika jenis Sabu tersebut, salah satunya digunakan Terdakwa untuk dirinya sendiri;
- Terdakwa sempat menggunakan salah satu paket plastik klip transparan berisikan butiran kristal narkotika jenis sabu dengan cara mengambil butiran

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kristal shabu dan terdakwa masukkan ke dalam tabung kaca, lalu Terdakwa bakar tabung kaca yang terisi butiran kristal shabu dengan korek api, kemudian dari ujung pipet lipat yang satunya Terdakwa sedot/hisap;

- Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan tersebut;
- Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kotak bekas permen warna hitam merk CANDY B+ yang didalamnya berisikan :
  - o 2 (dua) paket plastik klip transparan berisikan butiran kristal di duga narkotika jenis Sabu.
  - o 4 (empat) bungkus plastik klip transparan.
  - o 1 ( satu ) buah pipet plastik yang pada bagian ujung nya runcing.
- 1 (satu) unit handphone merk REDMI warna biru dengan nomor IMEI 1 : 861165040511841 dan IMEI 2: 861165040511858 beserta SIM CARD AXIS dengan nomor: 0878 4286-0463

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti sebagaimana tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum dan telah pula diakui kebenarannya baik oleh saksi-saksi maupun terdakwa, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperhatikan pula bukti surat dalam berkas perkara berupa:

- Laporan hasil pengujian Nomor : LP – 21.107.99.20.05.0114.K tanggal 04 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Titis Khulyatun P. SF., Apt selaku Plt. Kepala Bidang Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Pontianak terhadap 1 (satu) kantong plastik klip transparan berupa kristal diduga shabu, yang disita dari Terdakwa RICKY alias RIKI bin SUNARDI, menerangkan bahwa benar mengandung metamphetamine yang termasuk Narkotika golongan I No urut 61 Lampiran I menurut Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Laporan Hasil Pemeriksaan Rumah Sakit Bhayangkara Pontianak Nomor : 68/II/2021/Rs.Bhy tanggal 04 Februari 2021 an. RICKY Alias RIKI Bin SUNARDI yang dibuat pada tanggal 04 Februari 2021 yang dibuat dan

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Sbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Pontianak, dengan hasil pemeriksaan yaitu positif ada zat Methamphetamine;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan mengonsumsi obat tanpa izin pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2021 sekitar Pukul 16.00 Wib, di penginapan Kost H.SYAMSUDIN yang beralamat di Jalan Turusan Melati Rt. 001 Rw. 008 Desa Penjajap Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas;
- Bahwa pada hari tersebut sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa mendapat telepon dari Sdr. DICKI terkait pesanan bahan narkotika dan sepakat untuk bertemu pada pukul 16.00 di penginapan Kost H.SYAMSUDIN yang beralamat di Jalan Turusan Melati Rt. 001 Rw. 008 Desa Penjajap Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas. Pada pukul 16.00 WIB tersebut, saat akan menemui Sdr. DICKI, Terdakwa melihat Saksi CANDRA dan Saksi SUGIANTO dan terkejut;
- Bahwa Terdakwa melarikan diri menuju lantai 3 untuk bersembunyi. Dalam pelarian tersebut, Terdakwa sempat membuang barang berupa 1 (satu) buah kotak bekas permen warna hitam merk CANDY B+ yang didalamnya berisikan 2 (dua) paket plastik klip transparan berisikan butiran kristal narkotika jenis Sabu, 4 (empat) bungkus plastik klip transparan, 1 (satu) buah pipet plastik yang pada bagian ujungnya runcing ke arah dapur;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan Terdakwa adalah 1 (satu) buah kotak bekas permen warna hitam merk CANDY B+, yang setelah di buka yang di dalamnya berisikan 2 (dua) paket plastik klip transparan berisikan butiran kristal narkotika jenis Sabu, 4 (empat) bungkus plastik klip transparan, 1 (satu) buah pipet plastik yang pada bagian ujungnya runcing, 1 (satu) unit handphone merk REDMI warna biru dengan nomor IMEI 1 : 861165040511841 dan IMEI 2: 861165040511858 beserta SIM CARD AXIS dengan nomor: 0878 4286-0463 yang semua adalah milik Terdakwa;
- Bahwa dari 2 (dua) paket plastik klip transparan berisikan butiran kristal narkotika jenis Sabu tersebut, salah satunya digunakan Terdakwa untuk dirinya sendiri;
- Bahwa sebelum penangkapan tersebut, Terdakwa sempat menggunakan salah satu paket plastik klip transparan berisikan butiran kristal narkotika jenis sabu dengan cara mengambil butiran kristal shabu dan terdakwa masukkan ke dalam tabung kaca, lalu Terdakwa bakar tabung kaca yang terisi butiran

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Sbs



kristal shabu dengan korek api, kemudian dari ujung pipet lipat yang satunya  
Terdakwa sedot/hisap;

- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk menggunakan bagi dirinya sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Oleh karena itu, Majelis Hakim terlebih dulu harus menentukan pilihan di antara dakwaan alternatif tersebut yang paling cocok dengan fakta hukum yang ditemukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat lebih tepat mempertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan mempertimbangkan unsur-unsur perbuatan pidana sebagai berikut:

1. Unsur "**Setiap penyalah guna narkotika golongan I**";
2. Unsur "**Bagi diri sendiri**";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "**Setiap Penyalah guna**";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap penyalah guna" adalah menunjuk kepada subjek hukum yang melakukan tindak pidana dan menurut ketentuan dalam Pasal 1 angka 15 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan "penyalah guna" adalah setiap orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak yaitu suatu perbuatan yang dilakukan yang bertentangan dengan hak orang lain atau dilakukan tanpa mempunyai kewenangan atau tidak mempunyai ijin yang



diberikan oleh suatu instansi atau dari pihak yang berwenang. Dengan kata lain tanpa hak adalah seseorang yang melakukan perbuatan tanpa adanya hak atau wewenang yang melekat pada dirinya sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap penyalahguna” adalah setiap orang yang menyalahgunakan narkoba, yang mana setiap orang dalam unsur ini merupakan orang sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya dan unsur ini dimaksudkan sebagai sarana pencegah error in person.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan seorang Terdakwa di persidangan yaitu **RICKY alias RIKI bin SUNARDI**, yang bersangkutan telah membenarkan identitasnya sesuai surat dakwaan dan foto visual dalam berkas perkara. Oleh karena itu Terdakwa merupakan subjek hukum yang telah didakwa oleh Penuntut Umum sesuai dakwaan tersebut di atas, sehingga tidak ada kekeliruan terhadap orang yang diajukan sebagai Terdakwa atau *error in persona* dalam proses peradilan perkara ini. Kemudian, Terdakwa merupakan orang yang sehat jasmani dan rohani, maka Terdakwa dapat dinyatakan mampu mempertanggung jawabkan segala perbuatannya, namun hal tersebut tidak serta merta membuat unsur setiap penyalah guna terpenuhi karena harus dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Terdakwa terbukti sebagai penyalah guna atau tidak;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menggunakan narkoba golongan I adalah setiap perbuatan yang dilakukan oleh seseorang untuk memperoleh efek dari narkoba golongan I berupa gejala psikis maupun fisik;

Menimbang penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a dan Pasal 6 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan narkoba golongan I adalah narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, berdasarkan keterangan para saksi, Terdakwa, serta barang bukti lainnya, diperoleh fakta hukum bahwa perbuatan Terdakwa yang mengonsumsi obat tanpa izin dilakukan pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2021 sekitar Pukul 16.00 Wib, di penginapan Kost H.SYAMSUDIN



yang beralamat di Jalan Turusan Melati Rt. 001 Rw. 008 Desa Penjajap Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas;

Menimbang, fakta hukum bahwa pada waktu tersebut, Terdakwa dilakukan penangkapan oleh Saksi CANDRA dan Saksi SUGIANTO dan sebelumnya sempat membuang barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak bekas permen warna hitam merk CANDY B+ yang didalamnya berisikan 2 (dua) paket plastik klip transparan berisikan butiran kristal narkotika jenis Sabu, 4 (empat) bungkus plastik klip transparan, 1 (satu) buah pipet plastik yang pada bagian ujung nya runcing;

Menimbang, fakta hukum bahwa Terdakwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan Terdakwa sebelumnya telah sempat menggunakan salah satu substansi dari 2 (dua) paket plastik klip transparan berisikan butiran kristal yang diduga merupakan narkotika jenis Sabu dengan cara mengambil butiran kristal shabu dan terdakwa masukkan ke dalam tabung kaca, lalu Terdakwa bakar tabung kaca yang terisi butiran kristal shabu dengan korek api, kemudian dari ujung pipet lipat yang satunya Terdakwa sedot/hisap;

Menimbang, fakta hukum bahwa berdasarkan laporan hasil pengujian Nomor: LP – 21.107.99.20.05.0114.K tanggal 04 Februari 2021 yang menyimpulkan bahwa 1 (satu) kantong plastik klip transparan berupa kristal diduga shabu, yang disita dari Terdakwa, adalah benar mengandung metamfetamin yang termasuk Narkotika golongan I No urut 61 Lampiran I menurut Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, fakta hukum bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang dan dilakukan bukan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, melainkan untuk diri sendiri;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut adalah tidak sesuai dengan maksud penggunaan Narkotika Golongan I sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dan Pasal 6 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga tidak sesuai kegunaannya. Oleh karena itu, harus dipandang bahwa perbuatan Terdakwa telah melawan hukum dan dilakukan untuk tujuan yang salah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur “*setiap penyalah guna narkotika golongan I*” dalam rumusan pasal ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “**Bagi diri sendiri**”;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Sbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “bagi diri sendiri” dalam unsur ini adalah penyalahgunaan narkoba golongan I tersebut hanya dikonsumsi atau diperuntukkan untuk pelaku penyalahgunaan sendiri atau untuk kepentingannya sendiri;

Menimbang, bahwa dalam memperimbangkan unsur ini, maka segala hal yang telah dipertimbangkan pada unsur sebelumnya, dianggap dan tak terpisahkan pula sebagai pertimbangan dalam unsur ini;

Menimbang, fakta hukum bahwa Terdakwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan Terdakwa sebelumnya telah sempat menggunakan salah satu substansi dari 2 (dua) paket plastik klip transparan berisikan butiran kristal yang diduga merupakan narkoba jenis Sabu dengan cara mengambil butiran kristal shabu dan terdakwa masukkan ke dalam tabung kaca, lalu Terdakwa bakar tabung kaca yang terisi butiran kristal shabu dengan korek api, kemudian dari ujung pipet lipat yang satunya Terdakwa sedot/hisap;

Menimbang, fakta hukum bahwa hasil laporan Hasil Pemeriksaan Rumah Sakit Bhayangkara Pontianak Nomor : 68/II/2021/Rs.Bhy tanggal 04 Februari 2021 menyimpulkan bahwa urin Terdakwa positif mengandung zat Methamphetamine;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak terungkap bahwa Terdakwa terlibat aktif dalam peredaran narkoba, kuantitas atau besaran narkoba yang ditemukan pada saat penangkapan yang jumlahnya termasuk untuk penggunaan sekali pakai dan tujuan penggunaannya hanya untuk konsumsi pribadi. Oleh karena itu, patut dipandang bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu (Narkoba Golongan I) untuk dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur “*bagi diri sendiri*” dalam rumusan pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti dengan tindak pidana sebagaimana Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, maka Majelis Hakim wajib

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang rehabilitasi yang berbunyi "Pecandu Narkotika dan Korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial";

Menimbang, bahwa sebagaimana penjelasan Pasal 54 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 bahwa yang dimaksud dengan "Korban penyalahgunaan Narkotika" adalah "seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika";

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan fakta hukum bahwa Terdakwa dalam menggunakan Narkotika golongan I tersebut karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika malah sebaliknya Terdakwa menggunakan Narkotika tersebut disengaja dan atas kehendaknya sendiri, maka menurut Majelis Hakim Terdakwa bukanlah Korban penyalahgunaan Narkotika, selain itu Terdakwa belum pernah menjalani terapi khusus untuk merehabilitasi pecandu narkotika, disamping itu Terdakwa tidak pula mengajukan alat-alat bukti yang dapat membuktikan bahwa dirinya sebagai pecandu narkotika sehingga menurut hemat Majelis Hakim, Terdakwa tidak dapat membuktikan atau terbukti sebagai pecandu narkotika, dengan demikian dalam perkara ini Majelis Hakim tidak wajib memberikan rehabilitasi kepada Terdakwa, dan sebagai konsekwensinya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari serta dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah dilakukan penyitaan dan diajukan dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) buah kotak bekas permen warna hitam merk CANDY B+ yang didalamnya berisikan :
  - o 2 (dua) paket plastik klip transparan berisikan butiran kristal di duga narkoba jenis Sabu.
  - o 4 (empat) bungkus plastik klip transparan.
  - o 1 ( satu ) buah pipet plastik yang pada bagian ujung nya runcing.
- 1 (satu) unit handphone merk REDMI warna biru dengan nomor IMEI 1 : 861165040511841 dan IMEI 2: 861165040511858 beserta SIM CARD AXIS dengan nomor: 0878 4286-0463

yang telah disita dari Terdakwa yang telah mempergunakannya untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan digunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

#### **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas tindak pidana narkoba;;

#### **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan dari Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Sbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **RICKY Alias RIKI Bin SUNARDI** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kotak bekas permen warna hitam merk CANDY B+ yang didalamnya berisikan :
    - o 2 (dua) paket plastik klip transparan berisikan butiran kristal di duga narkotika jenis Sabu.
    - o 4 (empat) bungkus plastik klip transparan.
    - o 1 (satu) buah pipet plastik yang pada bagian ujung nya runcing.
  - 1 (satu) unit handphone merk REDMI warna biru dengan nomor IMEI 1 : 861165040511841 dan IMEI 2: 861165040511858 beserta SIM CARD AXIS dengan nomor: 0878 4286-0463

### **Dirampas untuk dimusnahkan;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas, pada hari Senin 31 Mei 2021, oleh Sri Hasnawati, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Maharani Wulan, S.H., dan Novritsar Hasintongan Pakpahan, S.H., masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota,

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum melalui Teleconference pada hari Rabu, tanggal 02 Juni 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ali Rahman, S.H., M.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Sambas, serta dihadiri oleh Muhammad Nur Faisal Wijaya, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sambas dan Terdakwa;

**Hakim-hakim Anggota**

**Hakim Ketua**

**Maharani Wulan, S.H.,**

**Sri Hasnawati, S.H., M.Kn.,**

**Novritsar Hasintongan Pakpahan,  
S.H.**

**Panitera Pengganti**

**Ali Rahman, S.H., M.H.,**

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Sbs